BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Sekretariat : Jl. Wuni Tengah No. 7 Karangasem Laweyan Surakarta
Telp. : (0271) 7474276
Website : surakarta.bawaslu.go.id
Email : set.surakarta@bawaslu.go.id

Surakarta, 21 Juni 2023

Nomor : 1615/PM.02.02/K.JT-34/06/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **HIMBAUAN**

Kepada Yth.

Ketua Panitia Kegiatan Deklarasi & Mancing Gratis
Relawan Ganjar Rumah Indonesia (GRI)

Di –
Tempat

Dasar Hukum :

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
h. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua

Komisi Aparatur Sipil Negara, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum No: 2 Tahun 2022, No: 800-5474 Tahun 2022, No: 246 Tahun 2022, No: 30 Tahun 2022, No: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Bawaslu Kota Surakarta, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, memiliki tugas untuk melakukan pencegahan dan pendidikan di wilayah Kota Surakarta terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, *Bawaslu Kota Surakarta bertugas: a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah Kota Surakarta; b. mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Surakarta; c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Kota Surakarta.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, Bawaslu Kota Surakarta menghimbau kepada Panitia Kegiatan Deklarasi & Mancing Gratis Relawan Ganjar Rumah Indonesia (GRI) untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mematuhi ketentuan yang tertuang pada Pasal 492 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi *"setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."*
2. Aparatur Sipil Negara untuk menjaga netralitas dengan memedomani Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum No: 2 Tahun 2022, No: 800-5474 Tahun 2022, No: 246 Tahun 2022, No: 30 Tahun 2022, No: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana yang

tercantum dalam lampiran II (dua) Bentuk Pelanggaran dan Jenis Sanksi Atas Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN.

3. Kegiatan Deklarasi & Mancing Gratis yang direncanakan terlaksana pada hari Sabtu, 24 Juni 2023, bertempat di Kali Pepe, Munggung Cinderejo, Solo (Belakang Terminal Tirtonadi) untuk mematuhi ketentuan yang telah tercantum di atas.

Demikian surat himbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KETUA

Drs. Budi Wahyono

Tembusan Kepada Yth:
1. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.